



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG  
**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH**

Jln. St. Syahrir No. 178 Telp. (0752) – 485152 Fax (0752) – 83833  
PADANG PANJANG - 27118

KEPUTUSAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADANG PANJANG  
NOMOR : 900.1/25 /BPKD-PP/2025

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH  
KOTA PADANG PANJANG  
TAHUN 2025 - 2029

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instransi Pemerintah ;
  - b. Bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikota Padang Panjang.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Penunjukan Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
  7. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2016 Nomor 9 Seri D.1)

8. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 06 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024 -2026
9. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2025-2029**

**KESATU** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja tahunan dan rencana kinerja anggaran, penyusunan dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang;

**KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Strategis Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang;

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang Panjang  
pada tanggal : 10 November 2025

**An. WALIKOTA PADANG PANJANG  
Plt.KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH  
KOTA PADANGPANJANG**

  
**ZIA UL FIKRI, SE**  
**NIP. 19811026 200802 1 001**

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth;

1. Walikota Padang Panjang
2. Inspektur Daerah Kota Padang Panjang di Padang Panjang
3. Arsip

Lampiran : Keputusan Badan Pengelola Keuangan Daerah Padang Panjang

Nomor : 900.1/25 /BPKD-PP/2025

Tanggal : 10 November 2025

Tentang : Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029

**Indikator Kinerja Utama Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025 - 2029**

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan				Ket
				Alasan ( Permasalahan yang Akan Diselesaikan )	Definisi Operasional	Formula/Cara Pengukuran	Sumber Data	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Pengelolaan Aset daerah	Persentase Pengelolaan Aset OPD	Persen	<p>1. Masalah legalitas dan bukti kepemilikan aset yang belum lengkap atau sah sehingga berpotensi menimbulkan konflik kepemilikan dan penguasaan aset oleh pihak ketiga</p> <p>2. Penatausahaan BMD yang belum optimal sehingga masih ditemukan informasi BMD yang belum lengkap dalam buku</p>	ukuran yang menunjukkan sejauh mana terjadi peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam proses perencanaan, penggunaan, pemeliharaan dan pelaporan BMD yang dimiliki oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibandingkan dengan tahun sebelumnya	Jumlah aset OPD yang dikelola tertib sesuai ketentuan / Total Aset OPD X 100%	BPKD Kota Padang Panjang	
2	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Opini BPK	Opini	Masih terdapatnya kelemahan-kelemahan atas capaian keuangan Pemerintah Daerah	Opini yang dikeluarkan oleh BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Padang Panjang	Opini atas Laporan Keuangan oleh BPK RI	BPKD Kota Padang Panjang	

3	Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	Persentase Masyarakat dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak daerah dan retribusi daerah	Persen	Rendahnya Tingkat kepatuhan Masyarakat akibat kurangnya kesadaran, kemudahan akses pembayaran dan penegakan hukum yang menyebabkan berkurangnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase Masyarakat yang melaksanakan kewajiban membayar Pajak daerah dan Retribusi daerah didefinisikan sebagai rasio wajib pajak atau pengguna jasa yang telah membayar tepat waktu terhadap total wajib pajak terdaftar dalam database Pemerintah Daerah	( Jumlah Wajib Pajak yang membayar / Total Wajib Pajak Terdaftar ) X 100%		
4	Meningkatkan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akip Badan Pengelola Keuangan Daerah	Angka	Perencanaan dan indikator kinerja belum sepenuhnya berbasis hasil (outcome based) Tetapi masih berorientasi pada output atau kegiatan dan Sinkronisasi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan belum optimal	skor hasil evaluasi terhadap sistem akuntabilitas kinerja pada Badan Pengelola Keuangan Daerah ( Seluruh OPD ) yang dilakukan oleh KEMENPAN RB atau Inspektorat.	Skor hasil evaluasi akuntabilitas kinerja OPD berdasarkan penilaian Kemenpan RB atau Inspektorat		

**An. WALIKOTA PADANG PANJANG**  
**Plt. KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH**  
**KOTA PADANGPANJANG**



**ZIA UL FIKRI, SE**  
**NIP. 19811026 200802 1 001**